



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 461 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN DESA PENYELENGGARA, PERSETUJUAN BIAYA DAN HARI
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG KE-1 DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2017**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan dilakukan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-1 Tahun 2017 bagi desa yang masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan/atau akan berakhir pada Bulan Juni Tahun 2018;
 - b. bahwa di Kabupaten Samosir terdapat 32 Desa yang masa jabatan kepala desa telah berakhir dan/atau akan berakhir pada Bulan Juni Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Penyelenggara, Persetujuan Biaya dan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-1 di Kabupaten Samosir Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang.../

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 52, Seri A Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 17 Seri F Nomor 426);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Desa Penyelenggara, Persetujuan Biaya dan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-1 di Kabupaten Samosir Tahun 2017.

KEDUA/

- KEDUA** : Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 25 November 2017.
- KEEMPAT** : Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-1 di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT ditransfer ke rekening masing-masing P2KD penyelenggara Pemilihan Kepala Desa adalah sebesar Rp. 58.960.000,- (Lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- KEENAM** : Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dibebankan pada APBD desa penyelenggara Pemilihan Kepala Desa tahun anggaran 2017 dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa sesuai peraturan perundang-undangan sebesar setinggi-tingginya Rp. 18.180.000 (Delapan belas juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk 2 (dua) TPS atau setinggi-tingginya 27.270.000 (Dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) TPS.
- KETUJUH** : Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dibayarkan oleh Bendahara P2KD secara at cost ataupun lumpsum dan merupakan biaya yang setinggi-tingginya serta harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dikelola oleh masing-masing P2KD penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional Penggunaan Dana Pemilihan Kepala Desa yang Dikelola oleh P2KD yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.


KESEMBILAN : Dalam hal terdapat uang yang tidak dipertanggungjawabkan oleh P2KD wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah disampaikannya laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

KESEPULUH : Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-1 tahun 2017 didukung dari dana APBD Kabupaten Samosir tahun 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir untuk pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye dan logistik pemilihan kepala desa.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kaban. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan
4. Camat yang bersangkutan
5. Kepala Desa yang bersangkutan
6. Ketua BPD yang bersangkutan
7. P2KD yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan